



PUTUSAN

Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT Kurindo Alam Global**, berkedudukan hukum di Jakarta. (Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75 Graha Mustika Ratu LT. 7 Kamar 707, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta), berdasarkan Akta Nomor: 27 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurindo Alam Global, tanggal 14 September 2006, di hadapan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. di Kota Jakarta, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-022061 HT.01.01-TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 15 November 2006. Dalam hal ini diwakili oleh **Direktornya** yang bernama **Andi Sari Dewi**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan AR DG Ngunjung Lr.1 No.4, RT.004/RW.004, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 46 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kurindo Alam Global, tertanggal 28 Juni 2022, di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045859.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kurindo Alam Global, tertanggal 04 Juli 2022;

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT Sinar Asih Sumber Makmur**, berkedudukan hukum di Jakarta (Ruko Cempaka Putih A.21 RT 001/02, Jl. Letjend Suprpto, Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta), berdasarkan Akta Nomor: 127 Tentang Perseroan Terbatas, tanggal 26 Desember 2005, di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H. di Kota Jakarta, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-17965 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 03 Januari 2005. Dalam hal ini diwakili oleh **Direktornya** yang bernama **Faisal**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Ghiyats, RT.003/RW.001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 12 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler PT Sinar Asih Sumber Makmur, tertanggal 25 Februari 2022, di hadapan Notaris Priscilia Regina, S.H., M.Kn. di Kabupaten Parigi Moutong, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0131410 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinar Asih Sumber Makmur, tertanggal 28 Februari 2022;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. **Muhammad Ichsan, S.H. dan**

2. **Ahmad Munir Ali Ichsan, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Ali Ichsan**, beralamat di Depan Pintu 1 Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 32A, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90245. Domisili elektronik: alichsan.kantorkukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus masing-masing dari Penggugat I tertanggal 3 Maret 2023 dan Penggugat II tertanggal 3 Maret 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N :

BUPATI HALMAHERA TENGAH, berkedudukan di Jl. Trikora No. 1 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. Nama : **ANWAR NAWAWI, S.H., M.M.**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Halmahera Tengah;
2. Nama : **YUSRI MUSLIMIN, S.H.**;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum dan HAM Setda Halmahera Tengah;
3. Nama : **M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H.**;
Jabatan : Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum;
Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Trikora Nomor 1 Bukit Loiteglas Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Domisili elektronik: hukumdanhamsetdahalteng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/0390, tanggal 2 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 13/G/TF/2023/PTUN.ABN, tanggal 9 Maret 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 27 April 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 13/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 10 Maret 2023 Tentang Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 13/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 13/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 5 Juni 2023 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Maret 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 13/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pihak.;

DUDUK SENGKETA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 4 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 27 April 2023.

Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. **“Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha**

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;”

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**;

2. “Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;”

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Kewenangan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan (Pertama) atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pasal 1 angka 9 tersebut pada pokoknya menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut KTUN adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual, Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berisi sebagai berikut:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), berisi sebagai berikut:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat"*

4. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:

"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";

5. Bahwa selanjutnya Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada pokoknya menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" harus dimaknai sebagai tindakan pemerintahan

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

6. Bahwa berdasarkan kutipan dari angka 1 sampai dengan angka 5 kewenangan mengadili tersebut yang dihubungkan dengan Obyek Sengketa *in casu*, maka dapatlah diketahui tindakan Tergugat merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pemerintahan, yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan karenanya tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek Sengketa di atas adalah termasuk merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan gugatan/sengketa Para Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
 - 1) *Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
 - 2) *Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";*
 - 3) *Pasal 54 ayat (1): "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Obyek Sengketa *a quo* jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, *in*



casu yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengkata/perkara *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berisi sebagai berikut:

(1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja”;

4. Bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor: 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara; Angka 3 Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission):

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1, Poin C menyebutkan: "Gugatan terhadap tindakan melawan hukum Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif";
6. Bahwa kerugian Para Penggugat barulah diketahui sejak Para Penggugat mendapatkan surat balasan konfirmasi dari Tergugat tertanggal 2 Maret 2023, dan pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di tanggal 8 Maret 2023, maka ini telah sesuai dengan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ditambah 5 (lima) hari kerja sebagai syarat dalam pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan *in casu* Obyek Sengketa *a quo*;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi sebagai berikut:
"(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa selanjutnya kepentingan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, adalah juga berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut:

Angka 5: “Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat Tindakan Pemerintahan”;

Angka 6: “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat tidak dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam obyek sengketa, sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, antara lain:

3.1. Bahwa Para Penggugat dirugikan dengan belum didaftarkannya/ dimasukkannya data perusahaan Para Penggugat pada sistem data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Bahwa kerugian Para Penggugat secara faktual adalah tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya dan tertahannya kelangsungan usaha pertambangan Para Penggugat, karena segala kegiatan pengurusan perizinan lainnya menjadi terkendala secara teknis dan administratif;

3.3. Bahwa terhalangnya Para Penggugat dalam memberi kontribusi/sumbangsi pendapatan negara dari sektor



pertambangan, dan sumbangsih dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat;

- 3.4. Bahwa Para Penggugat setelah tahun 2022 juga menjadi dirugikan akibat tindakan Tergugat, karena Para Penggugat dikenai ketentuan baru dalam mengajukan permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tanggal 21 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum, dan yang dirugikan secara faktual, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai dasar mengajukan gugatan perkara *a quo* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh Tergugat dengan tindakannya berupa sifat tidak bertindak yang merupakan kewenangannya dan telah merugikan Para Penggugat, akan Para Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang masing-masing telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Tergugat, antara lain:
 - I. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT Kurindo Alam Global**, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global (Penggugat 1), tanggal 15 November 2010, komoditas Nikel, Lokasi: Desa Kapalco, Kecamatan Pulau Gede, Kabupaten Halmahera

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Tengah, Provinsi Maluku Utara, luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) 1.086 Ha, jangka waktu 20 tahun;

II. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT Sinar Asih Sumber Makmur**, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur (Penggugat 2), tanggal 22 November 2010, komoditas Nikel, Lokasi : Desa Bonane Jaya, Banerno, Masure, Peniti, dan Sakam, Kecamatan Patani Barat dan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) 2.656 Ha, jangka waktu 20 tahun;

2. Bahwa sampai saat ini Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) masing-masing Para Penggugat adalah masih tetap memiliki kekuatan hukum dan sah menurut hukum, oleh karena:
 - a. Tidak Pernah Dicabut atau dibatalkan oleh Pemberi Izin Semula, yakni pihak Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, selaku yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tersebut;
 - b. Jangka waktu berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) adalah 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan tahun 2010, sehingga masih aktif sampai sekarang; dan
 - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tidak pernah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan;
3. Bahwa Para Penggugat sejak 15 Februari 2023 telah mengajukan kepada Tergugat perihal Surat Permohonan Penyerahan Dokumen, yaitu:

"Berita Acara dan/Bukti Penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan



Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti bahwa Izin Usaha Pertambangan kami telah terdaftar dalam berita acara rekonsiliasi”.

Namun Bupati Halmahera Tengah/Tergugat melalui surat balasannya pada tanggal 2 Maret 2023, menyatakan bahwa:

“tidak dapat kami penuhi, oleh karena izin usaha pertambangan operasi produksi para pemohon atas kuasa sdr, tidak ditemukan diarsip dan tidak kami ketahui hal-ihkwalnya sebab diterbitkan pada tahun 2010, dimasa sebelum kami menjabat”;

4. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa dan/atau memasukkan Dokumen Perizinan Usaha Pertambangan Para Penggugat kepada Gubernur Maluku Utara, dan selanjutnya kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
5. Bahwa dalam Negara tentulah adanya pemerintahan yang dipenuhi dengan jabatan-jabatan mutatis mutandis juga dengan pejabatnya, maka diketahui organisasi Kabupaten Halmahera Tengah tentunya mempunyai jabatan kepala daerah yang disebut dengan Bupati dan jabatan Bupati tersebut silih berganti pejabatnya yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari surat jawaban Tergugat tertanggal 2 Maret 2023, Nampak menunjukkan bahwa Tergugat memisahkan antara Jabatan dengan Pejabatnya, padahal sesuai peraturan perundang-undangan, maka adalah tidak memisahkan antara jabatan dengan pejabatnya karena telah melekat hak dan kewajiban juga tugas dan fungsi jabatan yang dilakukan oleh pejabat/orang yang menduduki jabatan;
6. Bahwa dalam hukum positif administrasi pemerintahan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 telah menguraikan dengan jelas mengenai tugas fungsi pemerintahan, dimana pemerintahan sebagai fungsi pengatur, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dna fungsi pelindung, *In casu* obyek



sengketa *a quo* menunjukkan Tergugat tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya;

7. Bahwa tugas dan fungsi Tergugat dalam usaha pertambangan dijelaskan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Jo. Pasal 37 Jo, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, yang pada Pasal 36 berisi sebagai berikut:

Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi;

Ayat (3): Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah;

Ayat (4): Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri;

Ayat (5): Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
a. penetapan klasifikasi potensi dan WP;
b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara nasional; atau
c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara;

Dan pada Pasal 37 berisi sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan/atau informasi diatur dengan Peraturan Menteri".

Kemudian Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), berisi sebagai berikut:

Ayat (1): WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk



melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK;

Ayat (2): *Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional;*

Ayat (3): *Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;*

Ayat (4): *Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi WP diatur dengan Peraturan Menteri;*

8. Bahwa Para Penggugat selaku badan usaha/perusahaan pemilik IUP-OP yang akan memulai kegiatan produksi komoditas (nikel) maka harus terlebih dahulu terdaftar IUP-OP ke dalam Aplikasi sistem Minerba One Data Indonesia (Selanjutnya disingkat MODI) sebagai basis data Izin Usaha Pertambangan Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan dengan tindakan Tergugat yang tidak melakukannya sesuai dengan Pasal 36 Jo. Pasal 37 Jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, maka Para Penggugat telah nyata dirugikan;
9. Bahwa kerugian tersebut yang dialami Para Penggugat dengan IUP-OP masing-masing Penggugat yang tidak terdaftar dalam database kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui aplikasi sistem Minerba One Data Indonesia (Selanjutnya disingkat MODI) adalah Para Penggugat tidak bisa melakukan hak dan kewajiban sebagai penerima IUP-OP;



10. Bahwa obyek sengketa *a quo* juga secara jelas dan tegas diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 54 ayat (3), yang berisi sebagai berikut:

"IUP atau IUPK yang tidak masuk ke Dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, adalah tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara";

11. Bahwa selanjutnya Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang akan diuraikan berikut:

a. Bahwa IUP-OP Para Penggugat masih berlaku sampai saat ini dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berisi sebagai berikut:

1. *Keputusan berakhir apabila:*

- a) *habis masa berlakunya;*
- b) *dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- c) *dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau*
- d) *diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka IUP-OP milik Para Penggugat masih berlaku sampai saat ini sehingga mengikat bagi para pihak dan melekat hak-hak yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

b. Bahwa hak-hak sebagai Pemegang IUP-OP dapat dilihat dalam Pasal 90 *juncto* Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang berisi sebagai berikut:



Pasal 90: Pemegang IUP dan IUPK dapat Melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 94: Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, jika berpedoman pada Pasal 90 dan Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009, Para Penggugat yang memiliki IUP-OP mendapatkan **hak melakukan tahapan usaha pertambangan dan hak mendapatkan jaminan untuk melakukan usaha pertambangan**. Hak-hak tersebut harus diberikan oleh semua pihak (Institusi Negara) yang berkaitan dengan pertambangan termasuk dalam hal ini oleh Tergugat;

Dalam perkara a quo:

Tindakan Tergugat adalah seharusnya melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi berupa:

- 1) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;”
- 2) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku



Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;”

Namun Faktanya:

Tindakan Tergugat adalah tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menyampaikan data dan/atau informasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan Para Penggugat tersebut kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak Para Penggugat yang mendapatkan jaminan untuk melakukan usaha/tahapan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, (*sekarang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*), jo. Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah diuraikan di atas;

12. Bahwa Para Penggugat adalah Penanam Modal atau Investor yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Apatah lagi Usaha Pertambangan adalah investasi yang sifatnya beresiko tinggi (*high risk*), sehingga memerlukan perlindungan hukum yang maksimal dari ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada pokoknya menyatakan:

*Setiap penanam modal berhak mendapat:
Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; Hak pelayanan; dan
Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “kepastian hak”



adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Kemudian yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut di atas juga memberikan hak perlindungan kepada Para Penggugat berupa **kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan, hak pelayanan, dan fasilitas kemudahan.**

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, maka adalah nyata Tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat berupa kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan, serta hak pelayanan kepada Para Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Selain itu, Tergugat juga telah melanggar **hak pelayanan dan hak untuk mendapatkan fasilitas kemudahan**, (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) **karena tidak memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.**

Demikian juga berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pada pokoknya menyatakan: “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin*



kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal”.

13. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan, yang meliputi tempat usaha pertambangan dari Para Penggugat, Sehingga dengan demikian, tindak lanjut atas Surat Permohonan Para Penggugat termasuk ke dalam salah satu lingkup tugas dan fungsi dari Tergugat sesuai ketentuan yang ada;
14. Bahwa tindakan pemerintahan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi sebagai berikut:
 - (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang merupakan aturan petunjuk bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, berisi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
16. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret atas permohonan yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;
 3. Bahwa Tergugat memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasar pada pasal 6 ayat (2) huruf (c) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”;
17. Bahwa tindakan **Tergugat** juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diantaranya:
- a. **Asas kepastian hukum dan *Presumptio Iusta Causa***;
Asas *Presumptio Iusta Causa* yang pada pokoknya bermakna keputusan tata usaha negara tetap berlaku dan mengikat sampai dibatalkan. Dalam perkara *a quo*, IUP-OP Para Penggugat masih berlaku sampai saat ini.



b. **Asas kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan;**

Bahwa sebelumnya di atas telah dijelaskan mengenai pelanggaran asas-asas ini. (*vide* Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal);

c. **Asas Legalitas;**

Berpedoman pada asas legalitas maka IUP-OP Para Penggugat yang masih berlaku memberikan perlindungan hak-hak yang timbul dari terbitnya IUP-OP tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009, Para Penggugat yang memiliki IUP-OP mendapatkan **hak melakukan tahapan usaha pertambangan dan hak mendapatkan jaminan untuk melakukan usaha pertambangan**. Hak-hak tersebut harus diberikan oleh semua pihak (Institusi Negara) yang berkaitan dengan pertambangan termasuk dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas Legalitas.

d. **Asas Akuntabilitas;**

Tergugat tidak melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa, dan tindakannya tersebut **tidak disertai dengan alasan-alasan** yang dapat dibenarkan menurut hukum;

18. Bahwa oleh karena Bupati Halmahera Tengah / Tergugat dalam hal ini tidak melakukan tindakan pemerintahan terhadap permohonan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tindakan Tergugat adalah nyata sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

19. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat kiranya telah memenuhi syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam



ketentuan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan diterima;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka patut Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menyampaikan data dan/atau informasi berupa:

- 1) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;"
- 2) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;"

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Para Penggugat sampaikan, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q Majelis Hakim Perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



2. Menyatakan batal atau tidak sah:

- 1) Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Menyatakan tindakan Bupati Halmahera Tengah berupa:

- 1) Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- 2) Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyampikan data dan/atau informasi berupa:
 - 1) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2023, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan/*E-court* pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat juga merupakan bagian dalam pokok perkara;

- a. Obyek Sengketa Penggugat;

1. Bahwa Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bukannya tidak mau menyampaikan data dan/atau informasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikarenakan data atau arsip tersebut tidak ditemukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampaikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bukannya tidak mau menyampaikan data dan/atau informasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikarenakan data atau arsip tersebut tidak ditemukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;"

3. Bahwa apa yang menjadi keinginan Para Penggugat sebenarnya adalah IUP-OP Para Penggugat agar terdaftar di aplikasi MODI yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak dapat kami penuhi dikarenakan tidak ditemukan data atau arsip sebab kami tidak mengetahui hal ihkwal diterbitkannya pada tahun 2010 dimasa sebelum kami menjabat;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagaimana dengan dokumen surat yang dimiliki Tergugat;
- b. Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat Tidak Melakukan Tindakan Pemerintahan (*omission*) yang merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena pada pokoknya Tergugat melalui surat tertanggal 2 Maret 2023 *tidak dapat kami penuhi, oleh karena izin usaha pertambangan operasi produksi para pemohon atas kuasa sdr,*

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan diarsip dan tidak kami ketahui hal-ihkwalnya sebab diterbitkan pada tahun 2010, dimasa sebelum kami menjabat”.;

- c. Bahwa Tergugat bukanlah pihak yang terlibat dalam proses penerbitan IUP-OP Para Penggugat jadi Tergugat tidaklah mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas penyerahan berita acara rekonsiliasi dan pernyataan sah atas IUP-OP Para Penggugat;
- d. Bahwa dari IUP-OP beserta dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh Para Penggugat yang terbit di tahun 2010 (sebelum Tergugat menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah) dapatlah diketahui telah terjadi pembatasan waktu yang mengaturnya baik undang-undang di sektoral pertambangan dengan perubahannya maupun dengan peraturan perundang-undangan juga peraturan kebijaksanaan beserta perubahannya di bidang pertambangan;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara No.13/G/TF/2023/PTUN.ABN agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis dan tetap pada Gugatannya maka tidak ada Duplik;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Akta Nomor 27 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Kurindo Alam Global, tanggal 14 September 2006, di hadapan Notaris Iswandono

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwodinoto, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-1B : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-022061 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 15 November 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-1C : Akta Notaris Nomor 46 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Kurindo Alam Global, tanggal 28 Juni 2022, dihadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-1D : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0045859.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kurindo Alam Global, tanggal 04 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-1E : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Sari Dewi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-1F : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/325.a/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Kurindo Alam Global, tanggal 9 Oktober 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-1G : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/168.a/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyeledikan Umum Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 21 November 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-1H : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/221.a/2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kurindo Alam Global, tanggal 03 November 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-1I : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 660/KEP/247/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Desa Kapaleo Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Oleh PT. Kurindo Alam Global, tanggal 5 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-1J : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global tanggal 15 November 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-2A : Akta Nomor 127 tentang Perseroan Terbatas PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 26 Desember 2005, di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-2B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17965 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 03 Januari 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-2C : Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Sinar Asih Sumber Makmur Nomor 12 tanggal 25 Februari 2022, dihadapan Notaris Priscilia Regina, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-2D : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0131410 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sinar Asih Sumber Makmur tanggal 28 Februari

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditujukan kepada Notaris Priscilia Regina,
S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-2E : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faisal,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-2F : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:
540/KEP/326.a/2008 tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Sinar Asih
Sumber Makmur, tanggal 10 Oktober 2008 (fotokopi
sesuai dengan asli);

17. Bukti P-2G : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:
540/KEP/170.a/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa
Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT.
Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 24 November
2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-2H : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:
540/KEP/223.a/2009 tentang Persetujuan Pemberian
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 03 November
2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-2I : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:
660/KEP/249/2010 tentang Kelayakan Lingkungan
Hidup Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Desa
Bobane Jaya, Peniti, dan Masure, Kecamatan Patani
Utara dan Patani Barat Kabupaten Halmahera
Tengah Oleh PT. Sinar Asih Sumber Makmur,
tanggal 7 Oktober 2010 (fotokopi sesuai dengan
asli);

20. Bukti P-2J : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:
540/KEP/273/2010 tentang Persetujuan Peningkatan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-3 : Surat dari Kantor Hukum Ali Ichsan Nomor: 014/SEK.HALTENG/2/2023, tanggal 15 Februari 2023, Perihal Permohonan Penyerahan Dokumen. ditujukan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Tengah c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Nomor: 014/SEK.HALTENG/2/2023, tanggal 17 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-5 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 180/HK/6/2023, tanggal 2 Maret 2023, Perihal: Tanggapan atas permohonan penyerahan dan keabsahan Izin Usaha Pertambangan, yang ditujukan kepada Ali Ichsan (Kuasa Pemohon) (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-6 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: T-294/MB.04/DBM.PU/2023, tanggal 7 Februari 2023, Perihal Tanggapan terkait Surat Tanggapan Kekurangan Dokumen PT Kurindo Alam Global yang ditujukan kepada Direksi PT Kurindo Alam Global (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-7 : hasil *Screenshot* pada website resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di akses pada Minggu, 9 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-10 : hasil *Printout* dari website resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diakses pada Senin, 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Para Penggugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli selama persidangan sengketa ini berlangsung, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli selama persidangan sengketa ini berlangsung, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Juni 2023 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Juni 2023, masing-masing disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan/*E-court* pada tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **“Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” (Objek Sengketa 1);**
2. **“Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” (Objek Sengketa 2);**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Tanggal 31 Mei 2023, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak termuat Eksepsi. Namun, sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pada pokoknya Pengadilan

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama. Sedangkan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa, Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. Objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek Hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencernati Objek Sengketa 1 yakni, **Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur**

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Objek Sengketa 2 yakni, Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apakah dapat dimaknai sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya, Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menentukan pada pokoknya setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum alenia ke 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan Keberatan dan Banding terhadap Keputusan dan/atau

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Karena, Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara". Majelis Hakim menilai, kata "mencakup" tersebut dipahami bahwasanya, tindakan faktual dipersamakan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan tertulis dalam hal tindakan faktual tersebut dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, bukan mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara, yakni: pertama, Objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/tindakan faktual, kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum Orang/Badan Hukum Perdata (*in casu* sengketa *a quo* Para Penggugat merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Bukti P-1A, Bukti P-1B, Bukti P-1C, Bukti P-1D, Bukti P-1E, Bukti P-2A, Bukti P-2B, Bukti P-2C, Bukti P-2D dan Bukti P-2E), dan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Halmahera Tengah) dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara (*in casu* penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral). Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diuji terlebih dahulu adanya Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi “point d’interet, point d’action atau no interest no action” yang dimaknai pada pokoknya ialah, hanya mereka yang memiliki Kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut, tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37”), pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Artinya, apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah, suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan, Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, yakni **Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 2 Maret 2023 (*vide* Bukti P-5) dan dihubungkan dengan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/271/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kurindo Alam Global dan Keputusan Bupati

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tidak ditemukan diarsip;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan diarsipkannya Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/271/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kurindo Alam Global dan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur maka Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yakni belum didaftarkan/dimasukannya Data Perusahaan Para Penggugat pada sistem data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Para Penggugat dikenai ketentuan baru dalam mengajukan permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, tanggal 21 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Para Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Pemerintah diatur lebih spesifik dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mengatur:

(1). *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak perlu menempuh Upaya Administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menentukan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan Upaya Administratif”. Maka, terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur bahwa: “Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 yakni Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 180/HK/6/2023, tanggal 2

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak Para Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat pertama kali mengetahui Tindakan Tergugat Yang Tidak menyampaikan Data dan/atau Informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tanggal 2 Maret 2023 (*vide* Bukti P-5) dan pada akhirnya Para Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 9 Maret 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut;

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu:

1. **“Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” (Objek Sengketa 1);**
2. **“Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral” (Objek Sengketa 2);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab menjawab dan Alat Bukti Surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PT. Kurindo Alam Global didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 14 September 2006 (*vide* Bukti P-1A);
2. Bahwa, PT. Sinar Asih Sumber Makmur didirikan berdasarkan Akta Nomor 127 Tanggal 26 Desember 2005 (*vide* Bukti P-2A);
3. Bahwa, PT. Kurindo Alam Global disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W7-022061 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 15 November 2006 (*vide* Bukti P-1B);
4. Bahwa, PT. Sinar Asih Sumber Makmur disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17965 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggal 03 Januari 2006 (*vide* Bukti P-2B);
5. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/325.a/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Kurindo Alam Global, Tanggal 9 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-1F);
6. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/326.a/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Sinar Asih Sumber Makmur, Tanggal 10 Oktober 2008 (*vide* Bukti P-2F);
7. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/221.a/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 03 November 2009 (*vide* Bukti P-1H);
8. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/223.a/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, Tanggal 03 November 2009 (*vide* Bukti P-2H);

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, Tanggal 15 November 2010 (*vide* Bukti P-1J);
10. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, Tanggal 22 November 2010 (*vide* Bukti P-2J);
11. Bahwa, Para Penggugat menyurati Tergugat terkait Permohonan Penyerahan Dokumen, Tanggal 15 Februari 2023 (*vide* Bukti P-3);
12. Bahwa, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membalas Surat dari Para Penggugat perihal Tanggapan atas Permohonan Penyerahan dan Keabsahan Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 2 Maret 2023 (*vide* Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Pemerintah Bupati Halmahera Tengah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di Lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara Lainnya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa *"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan berbunyi:

Pasal 36

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.;
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.;
- (3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa *"Bupati/Walikota wajib menyampaikan Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur bahwa "*Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Gubernur Maluku Utara?;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan Kewenangan Atributif seorang Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan Kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur. Sehingga, Bupati/Walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta Dokumen kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan Kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1J dan Bukti P-2J, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa, Bupati Halmahera Tengah dengan Keputusan Nomor: 540/KEP/271/2010 Tanggal 15 November 2010 dan Keputusan Nomor: 540/KEP/273/2010

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 November 2010 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, dari segi Wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Para Penggugat diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung-jawab dari Tergugat untuk menyampaikan Data dan/atau Informasi berupa Dokumen izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Halmahera Tengah kepada Gubernur Maluku Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan*

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (2) Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang dimiliki oleh:
- a. Badan Usaha terbuka (go public);
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
 - c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, kepada Menteri untuk disesuaikan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi-nya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Halmahera Tengah *in casu* Tergugat memiliki kewenangan melakukan Tindakan Pemerintahan hanya kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap Tuntutan Para Penggugat untuk menyampaikan Data dan/atau Informasi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah tidak berwenang;

ASPEK PROSEDUR

Menimbang, bahwa isu hukum yang akan dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa, pada pokoknya Tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan Data dan/atau Informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tindakan Tergugat yang tidak menyampaikan Data dan/atau Informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa, **Tergugat bukannya tidak mau menyampaikan Data dan/atau informasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikarenakan Data atau Arsip tersebut tidak ditemukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan berbunyi:

Pasal 36

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota **wajib mengelola data dan/atau informasi** kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.;
- (2) **Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.**;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dan wajib mengelola Data dan/atau Informasi kegiatan usaha pertambangan dengan sebaik mungkin mulai dari kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, jika dihubungkan dengan Bukti P-1J dan Bukti P-2J masing-masing diterbitkan pada Tahun 2010 yang mana terhitung 13 (tiga belas) Tahun yang lalu, tidaklah mungkin tidak ada Arsipnya, kecuali sudah melebihi waktu 50 (lima puluh) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1J dan Bukti P-2J yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak Data dan/atau Informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan berdampak terhadap Para Penggugat yang tidak terdaftar Data Perusahaannya pada Sistem Data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan juga Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Tindakan Tergugat yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *in casu* Objek Sengketa 1 dan Tindakan Tergugat yang tidak menyampikan data

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral *in casu* Objek Sengketa 2 adalah merupakan Tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

ASPEK SUBSTANSI

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum maka terhadap Substansinya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk meneruskan Data dan/atau Informasi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral karena kedudukan Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa yang dikabulkan sebagian adalah terkait dengan tuntutan Para Penggugat yaitu Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Alat Bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan Alat Bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa:
 1. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

2. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat berupa:
 1. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
 2. Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak menyampikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa:

1. Menyampaikan data dan/atau informasi berupa Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kurindo Alam Global, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/271/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kurindo Alam Global, tanggal 15 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

2. Menyampaikan data dan/atau informasi berupa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sinar Asih Sumber Makmur, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/273/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Sinar Asih Sumber Makmur, tanggal 22 November 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada Hari Senin, Tanggal 3 Juli 2023, oleh SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. dan DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 6 Juli 2023 oleh Majelis

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

Ttd

DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA

Ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	241.000,-
3.	Panggilan	Rp.	384.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	PNBP Panggilan 1 Untuk P dan T	Rp.	20.000,-

J U M L A H Rp. 695.000,-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/TF/2023/PTUN.ABN